



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281

Telepon (0274) 586168 Hunting, Fax (0274) 565500

Laman: [uny.ac.id](http://uny.ac.id) E-mail: [humas@uny.ac.id](mailto:humas@uny.ac.id)

---

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

TIM PERTIMBANGAN DAN PENGEMBANGAN PROGRAM PASCASARJANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu tugas-tugas Direktur dan Ketua Program Studi pada Program Pascasarjana diperlukan tim pertimbangan non akademik dan pengembangan akademik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tim Pertimbangan dan Pengembangan Program Pascasarjana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 107/M/KPT.KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG TIM PERTIMBANGAN DAN PENGEMBANGAN PROGRAM PASCASARJANA.

### Pasal 1

Untuk membantu tugas-tugas Direktur dan Ketua Program Studi dalam pengembangan Program Pascasarjana dapat dibentuk tim pertimbangan dan pengembangan sesuai kebutuhan Program Pascasarjana.

### Pasal 2

Tim pertimbangan dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. Tim Pertimbangan Program Pascasarjana;
- b. Tim Pengembangan Program Pascasarjana, dan
- c. Tim Pengembangan Program Studi.

### Pasal 3

- (1) Tim Pertimbangan Program Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai tugas memberikan pertimbangan kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan Program Pascasarjana kepada Direktur Program Pascasarjana.
- (2) Tim Pengembangan Program Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mempunyai tugas memberikan pertimbangan kebijakan pengembangan akademik Program Pascasarjana kepada Direktur Program Pascasarjana.
- (3) Tim Pengembangan Program Studi Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c berada di masing-masing program studi, dan mempunyai tugas memberikan pertimbangan pelaksanaan dan pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi Program Studi Pascasarjana.

### Pasal 4

Keanggotaan Tim Pertimbangan Program Pascasarjana secara ex-officio terdiri atas:

- a. Rektor dan para Wakil Rektor, dan
- b. Para Dekan.

### Pasal 5

- (1) Keanggotaan Tim Pengembangan Program Pascasarjana terdiri atas:
  - a. Pejabat terdahulu Direktur Program Pascasarjana.
  - b. Perwakilan dosen dari program studi yang ada di Program Pascasarjana sebanyak 5 (lima) orang yang dipilih oleh dan di antara Ketua Program Studi.
- (2) Pemilihan wakil dosen program studi dilaksanakan secara musyawarah-mufakat.

### Pasal 6

- (1) Keanggotaan Tim Pengembangan Program Studi Pascasarjana terdiri atas:
  - a. Ketua Program Studi, dan
  - b. Dosen Program Studi pada Program Studi masing-masing.
- (2) Keanggotaan Tim Pengembangan Program Studi Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 5 (lima) orang.

o P

Pasal 7

- (1) Masa jabatan Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, sesuai masa jabatan dari jabatan anggota yang bersangkutan.
- (2) Masa jabatan Tim Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan huruf c, 1(satu) tahun dan, kecuali Ketua Program Studi sesuai masa jabatannya.

Pasal 8

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
pada tanggal : 2 Maret 2018



REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

SUTRISNA WIBAWA  
NIP195909011986011002